



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Raya Panglegur KM 3
P A M E K A S A N – 69371

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

NOMOR : 504.10/0038/432.316/2025

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha;
3. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 75 Tahun 2023 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan, dan Penutupan satuan Pendidikan;
4. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tanggal **16 September 2025** nomor **400.3.12.2/1934/432.301/2025** Perihal Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional Satuan Pendidikan.

Memberikan IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN kepada :

1. Nama Lembaga : **SMP Sumber Nangka**
2. Alamat Lembaga : Jalan Kompleks Pondok Pesantren Miftahul Hidayah Dusun Kopao Desa Duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan
3. N P S N : -
4. Program Pendidikan : Formal
5. Jenjang Pendidikan : SMP (Sekolah Menengah Pertama)
6. Nama Yayasan : Yayasan AL HUDAA SUMBER NANGKA
7. Alamat Yayasan : Jalan Kompleks Pondok Pesantren Miftahul Hidayah Dusun Kopao Desa Duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan
8. Jangka Waktu Izin : **Berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Operasional satuan pendidikan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
2. Permohonan Perpanjangan Izin Operasional, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir ; dan
3. Izin Operasional Satuan Pendidikan dicabut dalam hal adanya rekomendasi pencabutan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pamekasan, 20 September 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PAMEKASAN



Drs. TAUFIKURRACHMAN, M.Si

NIP. 19680630 199303 1 005